



PUTUSAN

Nomor 22/ Pdt. Bth/ 2016/ PN. Tsm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. ESTI RISMAYANTI, Beralamat di Jalan Cibeuti No.3 Kampung Kawalu Rt.003 RW.007 Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH, ENCEP NURJAMAL, SH.MH dan MOHAMAD AGIS PERMANA WIJAYA, SH, Ketiganya Advokad pada BADAN HUKUM FRONT (BHF) DPW. FPI TASIKMALAYA, Beralamat Kantor di Jalan Cikunten Indah No.75 Rt. 004/ 010, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH** :

M E L A W A N

1. **H. ZUBAIDI, SE.**, Beralamat di Komplek Pasadena, Jl. Kastuba A5 No. 10 Rt.001, RW.011 Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, selanjutnya disebut **TERBANTAH I** ;
 2. **PT. BANK MEGA INDONESIA, Tbk. CABANG TASIKMALAYA**, Berkedudukan di Jl. Gunung Sabeulah No. 2D Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH II** ;
 3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA**, Berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.19 Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut **TERBANTAH III** ;
- Untuk selanjutnya disebut kembali sebagai **PARA TERBANTAH**;



Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat bukti ;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembantah melalui Kuasanya di dalam surat Bantahan-nya tertanggal 18 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tertanggal 21 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.Bth/2016/PN. Tsm., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **PEMBANTAH** (semula Termohon Eksekusi), adalah selaku DEBITUR pada TERBANTAH II. Bahwa, atas fasilitas kreditnya telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan, sesuai SHM No. 01451/ Kel Kersamenak atas nama Wowo Raswa;
2. Bahwa obyek jaminan tersebut, yaitu SHM No. 01451/ Kel Kersamenak atas nama Wowo Raswa, adalah terletak di Jl. Cibeuti No. 54, Kp Babakan Pala, Rt 003, Rw. 010, Kel. Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya; Untuk memudahkan penyebitan kedua obyek jaminan tersebut, selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA;
3. Bahwa atas tanah berikut bangunan, yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut di atas, dijadikan sebagai jaminan atas utang/ pinjaman kredit oleh PEMBANTAH (semula Termohon Eksekusi) kepada TERBANTAH II;
4. Bahwa, fasilitas kredit atas nama PEMBANTAH (semula Termohon Eksekusi) pada TERBANTAH I (semula Pemohon Eksekusi), adalah berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM), No.: 024/PK-UKM/TSM/2012;
5. Bahwa alangkah kagetnya PEMBANTAH (SEMULA Termohon Eksekusi), ternyata menerima surat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, berupa RELAAS PANGGILAN TEGURAN (AANMANING) KE-II, Nomor: 04/Pdt.Eks/2016/PN.Tsm., tertanggal 29 Pebruari 2016, perihal Panggilan untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, pada hari KAMIS, tanggal 3 Maret 2016, pada pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, di Jl. Siliwangi No. 18, Kota Tasikmalaya;

6. Bahwa, permohonan eksekusi sesuai register No.: 04/Pdt.Eks/2016/PN.Tsm., tertanggal 29 Pebruari 2016 tersebut di atas, adalah pemohon yang diajukan oleh TERBANTAH I (semula Pemohon Eksekusi);
7. Bahwa, Rellas Panggilan Teguran (Aanmaning) tersebut di atas, adalah ditujukan bukan kepada alamat PEMBANTAH (semula Termohon Eksekusi). Bahwa rellas tersebut, ditujukan kepada alamat Wowo Raswa;
8. Bahwa, ternyata WOWO RASWA, berkaitan dengan Obyek Sengketa, telah pula mengajukan GUGATAN, dan bertindak selaku PENGGUGAT, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Tasimalaya, sesuai register perkara No.: 3/Pdt.G/2016/PN Tsm. Bahwa dalam gugatan aquo, PEMBANTAH (semula Termohon Eksekusi), dilibatkan sebagai TERGUGAT I dan TERBANTAH I (semua Pemohon Eksekusi), dilibatkan sebagai TERGUGAT II;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PEMBANTAH (semula Termohon Eksekusi) tentu saja sangat keberatan atas rencana melaksanakan eksekusi, atas Obyek Sengketa aquo;

Bertitik tolak dari seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini PEMBANTAH mohon agar kiranya, **Yth. KETUA Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya**, berkenan untuk menerima dan memeriksa Bantahan PEMBANTAH aquo, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada TERBANTAH I untuk menunda dan atau tidak melakukan Lelang Kersamenak, atas nama, sebagaimana ternyata dalam Penetapan dari KETUA Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, sesuai No: 04/Pdt.Eks/2016/PN. Tsm, sebelum putusan dalam perkara a quo, telah berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman TERBANTAH I diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk setiap kali TERBANTAH I melanggar putusan provisionil aquo, secara seketika dan sekaligus;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- Mengabulkan Bantahan PEMBANTAH seluruhnya ;
- Menyatakan PEMBANTAH, adalah PEMBANTAH yang benar dan beritikad baik ;
- Mengukuhkan Putusan Provisi tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan TERBANTAH II dan TERBANTAH III, untuk tunduk
- Menghukum PARA TERBANTAH untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pihak Pembantah kuasanya dan Terbantah I hadir sendiri, Terbantah II hadir kuasa hukumnya yang bernama YOGA WISNU YOEDAPRADJA, SH, yang bertindak sebagai Kuasa dari PT.BANK MEGA Tbk Kantor Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15 Jl Kapten Tendean Kav.. 12-14A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK. 063/DIRBM-LI/16, yang ditandatangani oleh John Eric Pontoh, SH., Tuti Andayani Sebayang, SH., Tunggul Tambunan, SH., Suciati Eka Pertiwi, SH., Steven Albert, SH., Yoga Wisnu Yoedapradja, SH., Ferry Edward M. Gultom, SH., Erza Besari Putra, SH., tertanggal 01 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Selanjutnya Terbantah III hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-292/MK.6/2016 tertanggal 11 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-550/WKN.08/KNL.05/2016 tertanggal 13 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Pihak Pembantah dan Pihak Para Terbantah telah hadir, maka acara persidangan dilanjutkan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya menegaskan "*Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi meliputi: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*", semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan..... wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi";

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan untuk melaksanakan proses mediasi tersebut Majelis Hakim berdasarkan persetujuan para pihak telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu I MADE BAGIARTA, SH., sebagai Mediator dan memberikan kesempatan kepada mediator tersebut untuk melaksanakan mediasi ;

Menimbang, berdasarkan laporan yang disampaikan Hakim Mediator tertanggal 27 Juni 2016, usaha perdamaian yang telah diupayakan oleh mediator tidak berhasil, dimana baik Pihak Pembantah maupun Pihak Para Terbantah sepakat menyatakan ingin melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sehingga dengan tidak berhasilnya Mediator mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan Majelis Hakim telah mengingatkan kepada kedua belah pihak bahwa perdamaian masih dapat dilakukan sebelum Putusan diambil dalam perkara ini dan Majelis Hakim tetap mengharapkan perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Bantahan oleh Pembantah sebagaimana telah diuraikan di atas dan Pihak Pembantah menyatakan secara tegas tidak mengajukan perubahan bantahan;

Menimbang bahwa Para Terbantah melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERBANTAH I :

A. Bantahan Error In Persona

1. Bahwa PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang tidak memiliki itikad baik, karena PEMBANTAH tidak melaksanakan / menjalankan **Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah [Mega UKM] Nomor : 024/PK-UKM/TSM/2012**, yang dibuat antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH-II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH-Perdata, **Surat Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah [Mega UKM] Nomor : 024/PK-UKM/TSM/2012**, merupakan undang-undang bagi para pembuatnya
3. Bahwa PEMBANTAH sangat keberatan atas **"Rencana Eksekusi Pengosongan"** objek sengketa, sangatlah tidak beralasan, karena hal tersebut merupakan **'Resiko'** dari Perjanjian Kredit, dimana objek sengketa dijadikan Jaminan / Hak Tanggungan
4. Bahwa dengan lalainya [wanprestasi] PEMBANTAH dalam melaksanakan **Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah [Mega UKM] Nomor : 024/PK-UKM/TSM/2012**, maka PEMBANTAH tidak memiliki **legal standing/ dasar hukum untuk mengajukan gugatan**, sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 yang menyatakan :
" debitor hanya sekedar mempunyai kewajiban – kewajiban, ialah untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap kreditornya, sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan .;
5. Bahwa PEMBANTAH telah salah mengajukan BANTAHAN terhadap TERBANTAH-I, karena **TERBANTAH-I tidak pernah melanggar hak PEMBANTAH**

B. Bantahan Obscur Libel

1. Bahwa dalam Surat Bantahan pada Posita dengan Petitum tidak berkaitan, sehingga Surat Bantahan menjadi tidak jelas / kabur
2. Bahwa Petitum tidak jelas dan tidak berdasar hukum, hal ini ditunjukkan dengan adanya **'permohonan penundaan eksekusi pengosongan (Dalam Pokok Perkara angka 9) tetapi PEMBANTAH mengakui bahwa objek**

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa telah menjadi milik TERBANTAH-I [Dalam Pokok Perkara angka 3]

3. Bahwa berdasarkan angka 2 di atas, semestinya/ seharusnya PEMBANTAH tidak memohon penundaan eksekusi tetapi dengan sukarela mengosongkan / menyerahkan objek sengketa tersebut, karena penundaan eksekusi pengosongan sangat merugikan TERBANTAH-I
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 663 K/Sip/1973 Tanggal 6 Agustus 1973, Kaidah Hukumnya berbunyi: "*Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak*";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: "*Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"; hal ini dibuktikan dengan **PEMBANTAH** 'memohon penundaan eksekusi pengosongan' pada objek yang sudah menjadi hak milik TERBANTAH-I
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 Tanggal 21 Nopember 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: "*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa – apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBANTAH-I, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan ;

Menolak Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan PEMBANTAH tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM PROVISI

1. Bahwa TERBANTAH-I, menolak dalil yang disampaikan dalam Provisi PEMBANTAH, karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.
2. Bahwa PEMBANTAH sudah tidak memiliki hak atas objek sengketa, karena objek sengketa sudah menjadi milik TERBANTAH-I

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil, tertanggal 20 Agustus 2001, menyatakan ;

“ Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor ; 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan Nilai Objek Eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. ;

4. Bahwa sampai dengan JAWABAN TERBANTAH-I diajukan, TERBANTAH-I belum mendengar adanya penyerahan/ penitipan Jaminan dari PEMBANTAH Yang Nilainya sama dengan objek sengketa

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBANTAH-I, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan ;

Menolak Permohonan Provisi PEMBANTAH untuk seluruhnya karena **PEMBANTAH tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan Nilai Objek Eksekusi,**

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PEMBANTAH telah salah dalam mengajukan Bantahannya, seharusnya Bantahan tersebut diajukan langsung kepada TERBANTAH-II [PT. BANK MEGA INDONESIA Tbk. Cabang Tasikmalaya], dimana PEMBANTAH adalah debitur TERBANTAH-II
2. Bahwa sejak TERBANTAH-I memenangkan Lelang Hak tanggungan tersebut, TERBANTAH-I, belum/ tidak pernah menguasai, mempergunakan dan atau menempati objek sengketa tersebut, layaknya seorang Pemilik
3. Bahwa perbuatan/ tindakan PEMBANTAH yang tidak mengosongkan objek sengketa, sangat merugikan pihak TERBANTAH-I

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERBANTAH-I, **memohon kepada PEMBANTAH untuk segera mengosongkan objek sengketa dengan sukarela**, karena akan dipergunakan oleh TERBANTAH-I
5. Bahwa PEMBANTAH **harus membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 100.000** [seratus ribu rupiah] secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBANTAH I, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Memerintahkan kepada PEMBANTAH untuk segera mengosongkan objek sengketa dengan sukarela dan harus membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000 [seratus ribu rupiah] secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERBANTAH-I menolak dengan tegas atas seluruh dalil Bantahan PEMBANTAH, kecuali dalam hal yang diakui secara tegas oleh TERBANTAH-I dalam persidangan.
2. Bahwa PEMBANTAH adalah Debitur pada TERBANTAH-II
3. Bahwa PEMBANTAH atas fasilitas kreditnya telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan, sesuai SHM Nomor ; 01451 /Kelurahan Kersamenak atas nama WOWO RASWA, yang terletak di Jl. Cibeuti Nomor 54 Kampung Babakan Pala RT. 003 RW. 010 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya,
4. Bahwa PEMBANTAH tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap TERBANTAH-II
5. Bahwa TERBANTAH-II melelang objek sengketa di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang [KPKNL] Tasikmalaya melalui Lelang Hak

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan yang dilaksanakan pada 30 Desember 2015 dengan Nomor Kutipan Risalah Lelang : 1256 / 2015

6. Bahwa TERBANTAH-I, adalah pemenang lelang atas Objek Sengketa tersebut ;
7. Bahwa Proses lelang hak tanggungan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa TERBANTAH-I telah melaksanakan semua kewajiban /prestasi atas Lelang Hak Tanggungan tersebut ;
9. Bahwa TERBANTAH-I, **telah membaliknamakan Objek Sengketa** melalui Badan Pertanahan Nasional [BPN] Kota Tasikmalaya, **menjadi atas Nama H. ZUBADI, SE.** dengan nomor SHM ; 01451/ Kelurahan Kersamenak yang terletak di Jl. Cibauti Nomor 54 Kampung Babakan Pala RT. 003 RW. 010 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya ;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **TERBANTAH-I, merupakan Pemilik Sah Atas Objek Sengketa, berdasarkan** Risalah Lelang Nomor : 1256 / 2015, tertanggal 30 Desember 2015 dan **Sertifikat Hak Milik / SHM nomor ; 10.29.10.10.10.1451 / Kelurahan Kersamenak** yang terletak di Jl. Cibauti Nomor 54 Kampung Babakan Pala RT. 003 RW. 010 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, atas nama **H. ZUBAEDI, SE ;**
11. Bahwa dalam Posita, dalam provisi dan dalam Pokok Perkara Primair, PEMBANTAH hanya '**mohon menunda eksekusi pengosongan**', hal ini **menunjukkan, PEMBANTAH telah mengakui objek sengketa merupakan milik TERBANTAH-I secara sah ;**
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan ; '**upaya hukum Bantahan, merupakan upaya mengulur waktu eksekusi pengosongan atas objek sengketa**', hal ini sangat merugikan TERBANTAH-I sebagai pemilik objek sengketa karena TERBANTAH-I tidak bisa memanfaatkan / mempergunakannya

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perbuatan pada angka 12 bisa dikategorikan **Perbuatan Tidak Memiliki Itikad Baik** ;
14. Bahwa TERBANTAH-I, **telah melakukan upaya-upaya pendekatan** dengan pihak PEMBANTAH, untuk melakukan pengosongan atas Obkek Sengketa, tetapi **tidak berhasil** ;
15. Bahwa TERBANTAH-I, **telah mengajukan Anmaning/ Penyerahan** secara sukarela melalui Pengadilan Negeri Klas 1-b Tasikmalaya
16. Bahwa TERBANTAH-I, **telah mengajukan Sita Eksekusi** atas Objek Sengketa melalui Pengadilan Negeri Klas 1-b Tasikmalaya
17. Bahwa PEMBANTAH **tidak Mengosongkan Objek Sengketa**
18. Bahwa TERBANTAH-I, **telah mengajukan permohonan Eksekusi Pengosongan** atas Obejk Sengketa melalui Pengadilan Negeri Klas 1-b Tasikmalaya, tertanggal 13 Juni 2016 ;
19. Bahwa **Pengadilan Negeri Klas 1-b Tasikmalaya, tidak dapat melakukan Eksekusi Pengosongan** terhadap objek sengketa, **karena terhalang oleh Bantahan PEMBANTAH** ;
20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepantasnya TERBANTAH-I, **memohon Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) untuk melakukan Eksekusi Pengosongan** atas objek sengketa ;
21. Bahwa **Eksekusi Pengosongan tidak mengganggu /menghambat proses upaya hukum** yang sedang diajukan oleh PEMBANTAH ;
22. Bahwa Eksekusi Pengosongan objek sengketa ditujukan supaya adanya **Kepastian Hukum dan Keadilan terhadap TERBANTAH-I, sebagai Pemenang Lelang Hak tanggungan** ;
23. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 314 K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998, kaidah hukumnya menyatakan :

"Pembeli lelang tanah eksekusi pengadilan yang dilaksanakan oleh kantor lelang negara Harus Mendapat Perlindungan Hukum,

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dengan penuh harapan yang disandarkan pada keadilan, **TERBANTAH-I** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, mengabulkan Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), atau Putusan Perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek sengketa, meskipun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas. **TERBANTAH-I** Memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Menolak Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan PEMBANTAH tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena Bantahan Error In Persona dan Obscuur Libel

B. DALAM PROVISI

Menyatakan, menolak Permohonan Provisi PEMBANTAH untuk seluruhnya

C. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
- Memerintahkan kepada PEMBANTAH untuk segera mengosongkan objek sengketa dengan sukarela
- Menghukum PEMBANTAH untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000 [seratus ribu rupiah] secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. ;

D. DALAM POKOK PERKARA

D.1. PRIMAIR

- Menyatakan, Bantahan PEMBANTAH ditolak seluruhnya,

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban TERBANTAH-I untuk seluruhnya
- Menyatakan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan pada 30 Desember 2015 dengan Risalah Lelang Nomor ; 1256 / 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum
- Menyatakan TERBANTAH-I adalah **Pemilik Sah** atas objek sengketa, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor : 10.29.10.10.10.1451 / Kelurahan Kersamenak yang terletak di Jl. Cibeuti Nomor 54 Kampung Babakan Pala RT. 003 RW. 010 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, atas nama H. ZUBAEDI, SE
- **Mengabulkan Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) atau Putusan Perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek sengketa, meskipun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) atau upaya hukum lainnya.**
- Memerintahkan PEMBANTAH untuk mengosongkan objek sengketa
- Menghukum PEMBANTAH untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini

D.2. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERBANTAH-I mohon putusan yang seadil – adilnya.

JAWABAN TERBANTAH II :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terbantah II membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Pembantah, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya oleh Terbantah II ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Terbantah II dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan suatu kesatuan dan merupakan

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ;

3. Bahwa Terbantah II jelaskan, Penggugat merupakan debitur dari Terbantah II atas fasilitas kredit sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) sesuai dengan **Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah "MEGA UKM") Nomor 024/PK-UKM/TSM/2012 ;**
4. Bahwa Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak tersebut merupakan Perjanjian yang berdasarkan Asas Konsensualisme dan asas tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian, yaitu :
 - I. sepakat mereka yang mengikatkan diri
 - II. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - III. suatu hal tertentu
 - IV. suatu sebab yang halal
5. Bahwa atas kredit yang telah diterima nya, Pembantah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Tasikmalaya kecamatan kawalu desa (sekarang) kelurahan Karsamenak, Blok Babakan Pala, dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah 10.29.10.10.00526 setempat dikenal sebagai Jalan Cibeuti Nomor 54, Kampung Babakan Pala, Rt. 003 Rw. 010 Kelurahan KarsaMenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 01451/ Desa Kasrsamenak tercatat atas nama pemegang Hak Wowo Raswa ;
6. Bahwa Jaminan Kredit tersebut diatas telah dipasang hak tanggungan peringkat pertama sesuai dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0286/2012 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 395/2012** tanggal 25 Mei 2012 ;
7. Bahwa Wowo Raswa sebagai pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik nomor 01451/ Desa Karsamenak tersebut dalam Perjanjian Kredit Aquo telah dengan sadar dan tanpa paksaan apapun dari pihak Tergugat II telah

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan diri sebagai Penjamin atas kredit yang dikucurkan tergugat II kepada Tergugat I, hal tersebut dapat dibuktikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 395/2012; Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tercantum dengan jelas menyetujui sebagai penjamin dan memberikan Sertipikat Hak Milik Nomor 01451/ Kelurahan karsamenak atas persetujuan dari isterinya yaitu Dadah Saadah dan dalam Akta Pemberian hak Tanggungan Nomor 395/2012 tersebut disaksikan pula oleh Ryan Wiryansyah dan Rama Dhaniswara selaku anak anak dari Penjamin dan selaku saudara dari Pembantah ;

10. Bahwa dalam perjalanan nya Penggugat I dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Terbantah II, bahkan setelah di berikan surat peringatan dan diberikan kesempatan melalui berupa penjadwalan hutang (restruktur) Pemantah selaku debitur tetap saja debitur tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian kredit yang talh disepakatinya kepada Terbantah II selaku Kreditur ;
11. Bahwa Terbantah II kemudian melakukan beberapa kali pelelangan terhadap jaminan kredit dan pada pelelangan ke empat (4), jaminan kredit terjual kepada Terbantah I
12. Bahwa tindakan pelelangan atas Objek Jaminan adalah tindakan yang dilindungi dan berdasarkan atas hukum, sehingga pembeli lelang atas Objek Jaminan haruslah dilindungi sebagaimana ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 314 K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998 yang menyebutkan : Pembeli lelang tanah eksekusi pengadilan yang dilaksanakan oleh kantor lelang negara harus mendapatkan perlindungan hukum ;
13. Bahwa memang benar pembantah pada point ke 8 halaman 2 surat bantahannya yang menyatakan Wowo raswa mengajukan gugatan yang berkaitan dengan jaminan kredit sesuai dengan register perkara no.

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pdt.G/20156/PN. Tsm ; Bahwa Pembantah dalam memberikan dalil a quo tidak sempurna dan terkesan menutupi, karena pada kenyataannya gugatan tersebut telah dicabut ;

14. Bahwa untuk selanjutnya Terbantah II tidak akan menanggapi dalil dalil Bantahan Pembantah yang tidak beralasan dan berdasar hukum sama sekali;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dan didukung dengan bukti yang otentik, bersama ini Terbantah II memohon, sangatlah berdasar hukum kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Bandung agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak bantahan yang diajukan Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan terbanatah II merupakan Pihak yang benar dan beritikad baik ;
3. Menyatakan pembantah merupakan Pihak yang tidak beritikad baik ;
4. Menyatakan Terbantah I merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan Risalah Lelang No. 1256/2015 ;
5. Menyatakan Terbantah I selaku Pembeli Lelang harus dilindungi oleh hukum
6. Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

JAWABAN TERBANTAH III :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Terbantah III dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Pembantah dalam bantahannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. **EKSEPSI PEMBANTAH SALAH DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Bahwa Pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Pembantah dengan mengajukan bantahan terhadap pelaksanaan lelang sebagaimana halnya dalam perkara ini, padahal pelaksanaan lelang telah dilaksanakan.

2.2. Bahwa terhadap obyek sengketa telah dilaksanakan lelang melalui perantara Terbantah III pada tanggal 30 Desember 2015.

2.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam point 2.1. diatas jelas bahwa Pembantah telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Terbantah III mohon agar Bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI ERROR IN PESONA

3.1. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4K/sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa "Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan Keputusan MARI No.294K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Bahwa adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum merupakan syarat mutlak untuk dapat mengajukan tuntutan terhadap orang di depan Pengadilan, dengan demikian ketiadaan hubungan hukum dan perselisihan hukum dimkasud telah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bantahan Pembantah adalah bantahan yang salah alamat dan dinyatakan tidak dapat diterima.

3.2. Bahwa sebagaimana dalil bantahan Pembantah, yang menjadi pokok bantahan Pembantah adalah terkait dengan hubungan hukum pelaksanaan Eksekusi antara Pembantah dengan Terbantah I Pembeli Lelang, sebagai mana surat Risalah Lelang Nomor:1256/2015 tanggal 30 Desember 2015.

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.



3.3. Bahwa berdasarkan pokok bantahan tersebut, hubungan hukum dalam pokok bantahan hanyalah antara Pembantah dengan Terbatah I, sehingga bantahan Pembantah yang ditujukan kepada Terbantah III jelas merupakan bantahan yang salah dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

4. EKSEPSI TERBANTAH III DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK.

4.1. Bahwa dapat Terbantah III tegaskan bahwa Terbantah III sama sekali tidak ada hubungan terhadap objek jaminan milik Terbantah I/Obyek sengketa. Oleh karena itu jelas bahwa Terbantah III tidak ada kaitannya dan tidak bisa diikutsertakan dalam perkara a quo karena tidak ada satu tindakan hukum pun dari Terbantah III atas objek sengketa.

4.2. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas terhadap tindakan Pembantah yang mengikutsertakan Terbantah III sebagai pihak dalam perkara a quo adalah sangat tidak relevan karena jelas bahwa Terbantah III tidak ada keterkaitan dengan bantahan yang dimaksud oleh karena itu sudah sepantasnya Terbantah III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

5. EKSEPSI BANTAHAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

5.1. Bahwa bantahan Pembantah yang ditujukan terhadap Terbantah III sama sekali tidak ada satupun dalil-dalil atau alasan-alasan Pembantah yang menjelaskan dan menguraikan mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh Terbantah III.

5.2. Bahwa dengan tidak dijelaskannya tindakan apa yang dilakukan oleh Terbantah III yang bertentangan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut mengaburkan bantahan a quo.

6. EKSEPSI BANTAHAN KURANG PIHAK

6.1. Bahwa sebagaimana didalilkan Pembantah pada Posita tentang Aanmaning angka 5, bahwasanya pelaksanaan Eksekusi (Obyek

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa) didahului dengan Relas Panggilan Teguran Aanmaning dan penetapan pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan fakta hukum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya selaku dalam pelaksanaan Eksekusi a quo.

6.2. Bahwa sebagai pelaksana Eksekusi, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjadi pihak yang Sentral dalam permasalahan tersebut sehingga seharusnya ditarik sebagai pihak yang berpekara.

6.3. Bahwa dengan tidak ditariknya Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tasikmalaya maka Bantahan a quo menjadi tidak sempurna oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima.

6.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbantah III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil atau alasan Pembantah, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menerima Eksepsi Terbantah III.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bantahan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah masuk dalam pokok perkara ini, serta Terbantah III dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Pembantah, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Terbantah III tidak akan menjawab dalil-dalil Pembantah yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Terbantah III.
3. Bahwa meskipun Terbantah III berketetapan bahwa bantahan Pembantah Error In Persona dan Terbantah III sudah seharusnya dikeluarkan sebagai pihak, namun untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya perlu Terbantah III tanggapinya bantahan Pembantah dalam pokok Bantahan.

4. Bahwa seluruh rangkaian proses hukum terhadap obyek sengketa telah didasarkan pada alas hukum yang benar oleh karenanya sah dan berdasarkan hukum serta tidak dapat dibatalkan.
5. Bahwa oleh karenanya tidak ada alasan untuk menanggukuhkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor:04/Pdt.Eks/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 atas obyek sengketa.

M a k a, Berdasarkan hal tersebut diatas, Terbantah III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan *a quo*, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Menyatakan menerima Eksepsi Terbantah III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bantahan Pembantah tidak beralasan dan bantahan Pembantah agar ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan Terbantah III tanggal 30 Desember 2015 dan Risalah Lelang Nomor:1256/2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

1. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo at bono).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Pihak Para Terbantah tersebut, Pihak Pembantah melalui Kuasanya mengajukan Replik tertanggal 15 Agustus 2016 dan Terbantah II di persidangan membacakan Dupliknya

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Agustus 2016 sedangkan Terbantah I dan Terbantah III di persidangan membacakan Dupliknya tertanggal 05 September;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Pihak Pembantah melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Tanda terima uang oleh nasabah (Pembantah) dari Bank Mega (Terbantah II) tertanggal 25 Mei 2012 No.127908 , Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti P.01) ;
2. Foto copy dari foto copy Surat tanda terima Agunan No.Safekeeping :123298, tertanggal 25 Mei 2012, Untuk selannjutnya diberi tanda (Bukti P.02) ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut berupa fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pihak Pembantah melalui Kuasanya secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Jawabannya, Pihak Para Terbantah melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

Bukti Surat dari Pihak Terbantah I:

1. Foto copy dari foto copy Kwitansi No.KW-01/RL.1256/2016, tertanggal 08 Januari 2016, Untuk selannjutnya diberi tanda (Bukti T.I-1) ;
2. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Negara Tasikmalaya, Untuk selannjutnya diberi tanda (Bukti T.I-2) ;
3. Foto copy dari Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor :1256/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang menunjukan dan sekaligus membuktikan bahwa terhadap pelelangan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.I- 3) ;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.01451 / Kersamenak tercatat atas nama H. ZUBAIDI, SE, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.I- 4) ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut berupa fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya. Bukti surat T.I- 4 cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T.I-1, T.I-2, dan T.I-3, bukti aslinya tidak ada dan sesuai dengan fotokopi;

Bukti Surat dari Pihak Terbantah II :

1. Foto copy Surat Perjanjian Kredit tertanggal 25-05-2012 Nomor.024/PK-UKM/TSM/2012 antara Pembantah dan Terbantah II, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-1) ;
2. Foto copy Surat Perubahan I (Pertama) Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) No.12/ADD-PK-UKM/TSM/13 pada tanggal 22 Maret 2013 Terhadap Perjanjian Kredit Nomor.024/PK-UKM/tsm/2012 tanggal 25-05-2012 membuktikan bahwa Terbantah II memberikn kesempatan kepada Pembantah dengan program restrukturisasi, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II- 2) ;
3. Foto copy dari copy Sertifikat Hak Milik No.01451/Desa Kersamenak atas nama WOWO RASWA, benar telah dijaminan oleh Pembantah kepada Terbantah II, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-3) ;
4. Foto copy dari copy Surat Pringatan I No.187/FE-COLL/TSM/XII/12 tanggal 11 Desember 2012, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-4 .1) ;
5. Foto copy dari copy Surat Pringatan II No.218/FE-COLL/TSM/I/13 tanggal 8 Januari 2013, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-4 .2) ;
6. Foto copy dari copy Surat Pringatan III No.88/FE-COLL/TSM/I/13 tanggal 21 Januari 2013, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-4 .3) ;
7. Foto copy dari copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No.376/FE-COLL/TSM/XII/2014, tanggal 4 Desember 2014, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II- 5) ;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy dari copy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimuat pada Koran Kabar Priangan tanggal 16 Desember 2014, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-6) ;
9. Foto copy Risalah Lelang No.1150/2014 tanggal 30 Desember 2014, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-7) ;
10. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No.122/FE-COLL/TSM/2015, tanggal 13 Mei 2015, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-8) ;
11. Foto copy Pengumuman pertama berupa selebaran lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-9) ;
12. Foto copy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimuat pada Koran Kabar Priangan pada tanggal 13 Mei 2015, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-10) ;
13. Foto copy Risalah Lelang No.409/2015 tanggal 25 Mei 2015, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-11) ;
14. Foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No.299/SME-COLL/TSM/2015 tanggal 26 November 2015, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-12) ;
15. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan perubahan jadwal lelang atas obyek lelang No.268/SME-COLL/TSM/2015 tanggal 2 Desember 2015, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-12-1) ;
16. Foto copy Ralat Penetapan Lelang dari KPKNL No.S-1676/WKN.8/KNL.05/2015 tanggal 27 November 2015, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-13) ;
17. Foto copy dari foto copy Pengumuman pertama berupa selebaran lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2015, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-14) ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy dari foto copy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimuat pada Koran Kabar Priangan tanggal 23 November 2015 yang diralat menjadi tanggal 30 Desember 2015, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-15) ;
19. Foto copy dari Foto copy Risalah Lelang No.1256/2015 tanggal 30 Desember 2015, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-16) ;
20. Foto copy dai foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.02086/2012 tanggal 14 Juni 2012 Jo. APHT 395/2012 tanggal 25 Mei 2012 PPAT Hajjah Yati Rohayai, SH., Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-17) ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut berupa fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya. Surat bukti T.II-1, T.II-2, T.II-6, T.II-7, T.II-9, T.II-11, T.II-13 dan T.II-17 cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T.II-3, T.II-4-1, T.II-4-2, T.II-4-3, T.II-5, T.II-8, T.II-10, T.II-12, T.II-12-1, T.II-14, T.II-15 dan T.II-16 bukti aslinya tidak ada;

Bukti Surat dari Pihak Terbantah III :

1. Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor. 1256/2015 tanggal 30 Desember 2015 menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa terhadap pelelangan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T.III-1);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut berupa fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya ;

Menimbang, bahwa Pihak Para Terbantah melalui Kuasanya secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Pembantah tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis namun akan mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Kuasa Pembantah tetap pada Surat Bantahan dan Replik yang telah diajukan, sedangkan Terbantah I, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah II dan Kuasa Terbantah III telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada perkara ini dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisionil dalam Bantahan Pembantah adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembantah mengajukan tuntutan provisionil, sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada TERBANTAH I untuk menunda dan atau tidak melakukan Lelang Kersamenak, atas nama, sebagaimana ternyata dalam Penetapan dari KETUA Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, sesuai No: 04/Pdt.Eks/2016/PN. Tsm, sebelum putusan dalam perkara a quo, telah berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman TERBANTAH I diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk setiap kali TERBANTAH I melanggar putusan provisionil aquo, secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum yang dimaksud dengan tuntutan provisionil yaitu tuntutan agar sementara diadakan tindakan (*Maatregel*) pendahuluan atau sementara guna kepentingan salah satu pihak ataupun kedua pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil tersebut di atas, menurut Majelis tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan dalam putusan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya tuntutan provisionil dari Pembantah tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah tepat dan adil apabila tuntutan provisionil dalam Bantahan Pembantah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas materi Bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I melalui Kuasanya mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Terbantah I :

- Eksepsi *Error In Persona*

Bahwa PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang tidak memiliki itikad baik, karena PEMBANTAH tidak melaksanakan/ menjalankan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor: 024/PK-UKM/TSM/2012, yang dibuat antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH-II ;

- Bantahan *Obscur Libel*

Bahwa dalam Surat Bantahan pada Posita dengan Petitum tidak berkaitan, sehingga Surat Bantahan menjadi tidak jelas/ kabur. Bahwa Petitum tidak jelas dan tidak berdasar hukum, hal ini ditunjukkan dengan adanya **permohonan penundaan eksekusi pengosongan** (Dalam Pokok Perkara angka 90) **tetapi PEMBANTAH mengakui bahwa objek sengketa telah menjadi milik TERBANTAH-I** (Dalam Pokok Perkara angka 3).

Eksepsi Terbantah III :

DALAM EKSEPSI :

- EKSEPSI PEMBANTAH SALAH DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Bahwa Pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Pembantah dengan mengajukan bantahan terhadap pelaksanaan lelang sebagaimana halnya dalam perkara ini, padahal pelaksanaan lelang telah dilaksanakan.

Bahwa terhadap obyek sengketa telah dilaksanakan lelang melalui perantara Terbantah III pada tanggal 30 Desember 2015.

- EKSEPSI *ERROR IN PESONA*

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungan hukum dalam pokok bantahan hanyalah antara Pembantah dengan Terbantah I, sehingga bantahan Pembantah yang ditujukan kepada Terbantah III jelas merupakan bantahan yang salah dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

- **EKSEPSI TERBANTAH III DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK.**

Bahwa dapat Terbantah III tegaskan bahwa Terbantah III sama sekali tidak ada hubungan terhadap objek jaminan milik Terbantah I / Obyek sengketa. Oleh karena itu jelas bahwa Terbantah III tidak ada kaitannya dan tidak bisa diikutsertakan dalam perkara a quo karena tidak ada satu tindakan hukum pun dari Terbantah III atas objek sengketa, karena itu sudah sepantasnya Terbantah III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

- **EKSEPSI BANTAHAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa bantahan Pembantah yang ditujukan terhadap Terbantah III sama sekali tidak ada satupun dalil-dalil atau alasan-alasan Pembantah yang menjelaskan dan menguraikan mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh Terbantah III, maka hal tersebut mengaburkan bantahan a quo.

- **EKSEPSI BANTAHAN KURANG PIHAK**

Bahwa sebagaimana didalilkan Pembantah pada Posita tentang Aanmaning angka 5, bahwasanya pelaksanaan Eksekusi (Obyek Sengketa) didahului dengan *Relaas* Panggilan Teguran *Aanmaning* dan penetapan pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan fakta hukum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya selaku dalam pelaksanaan Eksekusi a quo. Bahwa sebagai pelaksana Eksekusi, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjadi pihak yang Sentral dalam permasalahan tersebut sehingga seharusnya ditarik sebagai pihak yang berpekara. Bahwa dengan tidak ditariknya Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tasikmalaya maka Bantahan a quo menjadi tidak sempurna oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima.

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terbantah I mengenai Eksepsi *Error In Persona*, bahwa Pembantah tidak melaksanakan perjanjian kredit, kemudian Eksepsi Terbantah I tentang **Obscuur Libel**, yaitu dalam surat bantahannya pada Posita dengan Petitum tidak berkaitan. Oleh karena alasan eksepsi ini termasuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi ini tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Terbantah III adalah Eksepsinya adalah mengenai hal yang sama atau sejalan dengan eksepsi satu dengan yang lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum, dalam hal ini Terbantah II telah menjual lelang barang agunan Pembantah melalui Terbantah III, dengan Terbantah I sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa gugatan mengandung *plurium litis consortium*, atau orang yang ditarik sebagai Terbantah tidak lengkap, bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara, sehingga orang yang ditarik sebagai Terbantah, adalah orang yang mempunyai hak, dan kepentingan dalam hubungan hukum, sedangkan pihak-pihak mana yang ditarik sebagai Terbantah, adalah bergantung pada pihak Pembantah dalam memilih Terbantah atas *feitelijk* dalam perkara a quo;
- Bahwa menurut Yurisprudensi MA RI tanggal 17 April 1958 No. 4 K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3009 K / Pdt / 1994, tertanggal 11 April 1997 “*Bahwa adalah hak dari Pembantah untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi ini tidak beralasan, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum agar eksepsi Para Terbantah tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud, dan tujuan Bantahan Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pembantah dalam surat Bantahannya pada pokoknya meminta putusan provisi: memerintahkan kepada TERBANTAH I untuk menunda dan atau tidak melakukan Lelang Kersamenak, atas nama, sebagaimana ternyata dalam Penetapan dari KETUA Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, sesuai No: 04/Pdt.Eks/2016/PN. Tsm, sebelum putusan dalam perkara a quo, telah berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman TERBANTAH I diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk setiap kali TERBANTAH I melanggar putusan provisionil aquo, secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM), No. 024/PK-UKM/TSM/2012, tertanggal 25-05-2012, dengan menjaminkan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan, sesuai SHM No. 01451/ Kel Kersamenak atas nama Wowo Raswa. Bantahan tersebut didasarkan pada alasan bahwa Pembantah menerima Relas Panggilan Teguran (*Annmaning*) dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Pembantah (semula Termohon Eksekusi), sangat keberatan atas rencana melaksanakan eksekusi, atas Obyek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I telah menyangkal yang pada pokoknya bahwa Pembantah tidak memiliki itikad baik, karena Pembantah tidak melaksanakan / menjalankan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor: 024/PK-UKM/TSM/2012, yang dibuat antara Pembantah dengan Terbantah II. Bahwa Pembantah sangat keberatan atas **"Rencana Eksekusi Pengosongan"** objek sengketa, sangatlah tidak beralasan, karena hal tersebut merupakan **'Resiko'** dari Perjanjian Kredit, dimana objek sengketa dijadikan Jaminan / Hak Tanggungan. Bahwa dengan lalainya (wanprestasi) Pembantah dalam melaksanakan Perjanjian Kredit, maka Pembantah tidak memiliki legal standing/ dasar hukum untuk mengajukan gugatan. Sedangkan Terbantah I memenangkan Lelang Hak tanggungan tersebut dan Terbantah I belum/ tidak pernah menguasai, mempergunakan dan atau menempati objek sengketa tersebut, layaknya seorang Pemilik;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.



Menimbang, bahwa Terbantah II juga telah menyangkal, yang pada pokoknya bahwa Pembantah adalah merupakan debitur dari Terbantah II atas fasilitas kredit sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah "MEGA UKM") Nomor 024/PK-UKM/TSM/2012, tanggal 25-05-2012. Atas kredit yang telah diterimanya, Pembantah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kecamatan kawalu desa (sekarang) kelurahan Karsamenak, Blok Babakan Pala, dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah 10.29.10.10.00526 setempat dikenal sebagai Jalan Cibuti Nomor 54, Kampung Babakan Pala, Rt. 003 Rw. 010 Kelurahan Karsa Menak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 01451/ Desa Karsamenak, atas nama pemegang Hak Wowo Raswa. Bahwa Jaminan Kredit tersebut diatas telah dipasang hak tanggungan peringkat pertama sesuai dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0286/2012 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 395/2012** tanggal 25 Mei 2012. Bahwa Wowo Raswa telah dengan sadar dan tanpa paksaan apapun telah mengajukan diri sebagai Penjamin atas kredit yang dikururkan tergugat II kepada Tergugat I, yang disetujui isterinya yaitu Dadah Saadah dan dalam Akta Pemberian hak Tanggungan tersebut dan disaksikan pula oleh Ryan Wiryansyah dan Rama Dhaniswara selaku anak-anak dari Penjamin dan selaku saudara dari Pembantah. Selanjutnya Penggugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Terbantah II. Bahkan setelah di berikan surat peringatan dan diberikan kesempatan melalui berupa penjadwalan hutang (restruktur), Pembantah selaku debitur tetap saja debitur tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi kewajibannya. Bahwa Terbantah II kemudian melakukan beberapa kali pelelangan terhadap jaminan kredit dan pada pelelangan ke empat (4), jaminan kredit terjual kepada Terbantah I. Tindakan pelelangan atas Objek Jaminan adalah tindakan yang dilindungi dan berdasarkan atas hukum, sehingga pembeli lelang atas Objek Jaminan haruslah dilindungi sebagaimana ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 314 K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998. Bahwa memang benar pembantah pada point ke 8 halaman 2 surat bantahannya yang menyatakan Wowo raswa mengajukan gugatan yang berkaitan dengan jaminan kredit sesuai dengan register perkara no. 03/Pdt.G/2016/PN. Tsm, namun

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah dalam memberikan dalil *a quo* tidak sempurna dan terkesan menutupi, karena pada kenyataannya gugatan tersebut telah dicabut ;

Menimbang, bahwa Terbantah III mengajukan jawaban dan mendalilkan bahwa yang menjadi pokok bantahan Pembantah adalah terkait dengan hubungan hukum pelaksanaan Eksekusi antara Pembantah dengan Terbantah I Pembeli Lelang, sebagaimana surat Risalah Lelang Nomor: 1256/2015 tanggal 30 Desember 2015, dan pelaksanaan lelang telah dilaksanakan atas permohonan Terbantah II kepada Terbantah I;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Bantahan Pembantah tersebut telah disangkal oleh Para Terbantah, maka dalil-dalil Pembantah tersebut belum menjadi tetap, sehingga kepada Pembantah diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya yang disangkal sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa dalil-dalil Bantahan yang disangkal, adalah merupakan pokok perselisihan di antara kedua belah pihak, yaitu:

- Bahwa Pembantah sangat keberatan pelelangan secara "**Parate Eksekusi**" oleh Terbantah II yang telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa Pembantah juga keberatan atas rencana melaksanakan eksekusi, atas Obyek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya, Pihak Pembantah telah mengajukan bukti surat tertanda Bukti P-1 dan P-2, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang merupakan copy dari fotocopy, Pembantah tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Terbantah I telah mengajukan bukti surat tertanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-8, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Terbantah II telah mengajukan bukti surat tertanda Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-17, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pembantah sangat keberatan atas pelelangan *parate eksekusi*, maka harus dibuktikan adanya keadaan *parate eksekusi* tersebut;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemberian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah "MEGA UKM" oleh Terbantah II kepada Pembantah telah terjadi perikatan hukum utang piutang dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 024/PK-UKM/TSM/2012, tanggal 25-05-2012, yang disahkan oleh Notaris Yati Rohayati, S.H. dengan Nomor: 457/V/2012. Selanjutnya perjanjian kredit tersebut mengalami perubahan, sebagaimana Bukti T.II-2, yang di dalamnya terdapat Klausula pasal 5 bahwa "Debitur setuju atas tunggakan bunga dan denda masuk pada plafond yang direstrukturisasi", sehingga patutlah disadari adanya tanggung jawab dan kewajiban Yang Mengambil Kredit dalam hal ini Ny. Hj. ESTI RISMAYANTI atas kredit yang diterimanya sedangkan pihak PT. Bank Mega Indonesia, Tbk., Cabang Tasikmalaya juga mempunyai hak-hak bank atas kelangsungan pembayaran kewajiban Yang Menerima Kredit tersebut;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil, yang diikuti dengan Perjanjian Jaminan sebagai perjanjian tambahan/ikutan. Ada dan berakhirnya Perjanjian Jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Pengertian "riil" berarti Perjanjian Kredit ditentukan adanya penyerahan uang oleh bank kepada debitur. Perjanjian Kredit umumnya berbentuk perjanjian baku (*standard contract*), karena bentuk perjanjiannya telah disediakan bank. Dalam perjanjian baku, debitur hanya bisa menerima atau menolak tanpa bisa bernegosiasi. Jika debitur setuju dengan semua persyaratan yang ditentukan bank, maka dia wajib menandatangani Perjanjian Kredit, tetapi jika debitur menolak maka dia tidak perlu menandatangani;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda Bukti T.II-3, berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 01451/ Desa Karsamenak, atas nama pemegang Hak Wowo Raswa, Jalan Cibeuti Nomor 54, Kampung Babakan Pala, Rt. 003 Rw. 010 Kelurahan Karsa Menak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, adalah jaminan/agunan kredit tersebut yang diserahkan Pembantah kepada Terbantah II yang telah dijadikan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu:

- 1) Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPAT), yang didahului dengan membuat Perjanjian Utang Piutang sebagai perjanjian pokok ;

- 2) Tahap pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan melalui Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat. Tanggal pendaftaran tersebut merupakan saat mulai berlakunya Hak Tanggungan yang dibebankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.2-17 berupa Sertifikat Hak Tanggungan, diperoleh kejelasan bahwa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01451/ Desa Karsamenak, Kecamatan Kawalu tersebut telah dibebani Hak Tanggungan **Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0286/2012 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 395/2012** tanggal 25 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Hak Tanggungan baru dapat dieksekusi apabila Debitur terbukti wanprestasi. Kreditur selaku Pemegang Hak Tanggungan, karena memiliki kedudukan istimewa, mempunyai hak untuk terlebih dulu menjual objek jaminan dibandingkan kreditor lainnya. Eksekusi objek Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara meminta penetapan (*fiat*) Ketua Pengadilan Negeri, maupun tanpa meminta penetapan (*fiat*) Ketua Pengadilan Negeri atau yang lazim dinamakan "*Parate Eksekusi*";

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda Bukti T.II-4, berupa surat Peringatan I: tanggal 11 Desember 2012, Peringatan II: tanggal 8 Januari 2012, Peringatan III: tanggal 21 Januari 2012, kemudian tidak tidak dilaksanakannya program restrukturisasi sebagaimana bukti T.II-2, ternyata Pembantah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Terbantah II kepada Pembantah sebagaimana yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa kredit bermasalah atau kredit macet yang dialami Pembantah pada mulanya diawali terjadinya "*wanprestas*" (ingkar janji), dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit, dan penyebab debitur *wanprestasi* dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan debitur), maupun akibat adanya iktikad tidak baik pihak debitur;

Menimbang, bahwa Terbantah II telah memberitahukan sekaligus memperingatkan Pembantah untuk memenuhi kewajiban yang tertunggak secara tertulis disertai menyebutkan alasan/sebab dan langkah-langkah yang

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diambil oleh Terbantah II berikut tenggang waktu untuk melakukan pelunasan kewajiban yang masih tertunggak, sehingga fasilitas kredit yang diberikan kepada Pembantah oleh Terbantah II telah berada pada golongan macet, dan Terbantah II sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah memberikan peringatan kepada Pembantah;

Menimbang, bahwa Terbantah II telah memberikan waktu yang lebih dari cukup kepada Pembantah untuk menyelesaikan kewajibannya dan kepada Pembantah telah dilakukan peringatan maupun program restrukturisasi, namun kesempatan yang telah diberikan tidak dipergunakan secara baik dan juga tidak pernah ditanggapi oleh Pembantah secara sungguh-sungguh ;

Menimbang, bahwa ternyata Pihak Terbantah II sebagai kreditur pada tahap awal telah mengirimkan surat teguran atau somasi atau peringatan kepada Pembantah sebagai debitur agar kembali memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya, dan dalam surat teguran atau peringatan tersebut pihak bank menetapkan batas waktu kepada debitur untuk memenuhi janji prestasi, dan apabila batas waktu tersebut terlewati maka debitur sudah dapat dikategorikan wanprestasi, sehingga penetapan debitur sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi dapat menyebabkan akibat hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah telah mengalami kredit macet atau wanprestasi atas kewajiban dalam melakukan pembayaran tunggakan kredit bahwa Pembantah tidak merespon sama sekali atas surat-surat teguran Terbantah II kepada Pembantah sehingga dan oleh karenanya dilakukannya upaya lelang atas jaminan/agunan milik Pembantah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan hak debitur dalam pelunasan kredit oleh Terbantah II, sebagai pihak pemegang hak tanggungan yaitu dengan cara meminta bantuan Terbantah III untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui Pelelangan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda Bukti T.I-1, sampai dengan Bukti T.I-8, bahwa ternyata Terbantah II telah mengirimkan permohonan lelang kepada Terbantah I dan telah dilaksanakan tahapan-tahapan lelang atas barang jaminan/agunan berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01451/ Desa Karsamenak, Kecamatan Kawalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur parate eksekusi yang dilakukan Terbantah II atas barang jaminan/

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan milik Pembantah telah memenuhi prosedur yang sah atau tidak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal kekayaan Negara Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Tasikmalaya untuk selanjutnya disebut "*KPKNL Tasikmalaya*" adalah berdasarkan Permohonan Lelang dari PT. Bank Mega Indonesia Tbk Cabang Tasikmalaya (Terbantah II) melalui surat Nomor 253/SME-COLL/TSM/2015 tanggal 18 Nopember 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010) tentang petunjuk pelaksanaan lelang (selanjutnya disebut PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi: *"Penjual/Pemilik Barang yang dimaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya"*;
- Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Terbantah II merupakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 (UUHT) sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Terkait dengan hal tersebut, Terbantah II telah melengkapi dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Terbantah II;
- Bahwa atas permohonan lelang tersebut, Kepala KPKNL Tasikmalaya mengeluarkan Penetapan Jadwal Lelang yang berisi bahwa Lelang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2014 jam 09.00 WIB sampai dengan selesai bertempat Jl. Raya Timur No. 6 Singaparna, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 PMK 93/PMK.06/2010;
- Bahwa pelaksanaan lelang ini telah diumumkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui selebaran pada tanggal 24 Nopember 2014 dan melalui Surat

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabar Harian Kabar Priangan pada tanggal 16 Desember 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) PMK Nomor 93/2010;

- Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 jam 09.20 WIB sampai dengan selesai bertempat di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Jl. Raya Timur No. 6 Singaparna dengan telah ditentukan harga limit tanah tersebut yang telah ditetapkan oleh Penjual, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) PMK 93/PMK.06/2010;
- Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No. 1150/2014 tanggal 30 Desember 2014 bahwa lelang telah dilaksanakan namun pelelangan tersebut belum laku terjual;
- Bahwa oleh karena itu Terbantah II mengajukan permohonan lelang kedua kepada Terbantah III, kemudian Kepala KPKNL Tasikmalaya (Terbantah III) mengeluarkan Penetapan Jadwal Lelang yang berisi bahwa Lelang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2015 jam 10.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Jl. Raya Timur No. 6 Singaparna, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 PMK 93/PMK.06/2010;
- Bahwa pelaksanaan lelang ini telah diumumkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui selebaran pada tanggal 13 Maret 2015 dan melalui Surat Kabar Harian Kabar Priangan pada tanggal 13 Mei 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) PMK Nomor 93/2010;

Menimbang, bahwa penyelesaian Kredit Macet di Bank Umum (Bank BUMN dan Swasta) sesuai mekanisme korporasi juga dapat dilakukan dengan menjual Agunan melalui Parate Eksekusi yaitu eksekusi tanpa fiat penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Meskipun masih menimbulkan pro kontra, tetapi pada dasarnya pelaksanaan Parate Executie telah dimungkinkan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) yang menyatakan apabila debitur cedera janji maka Pemegang Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas "kekuasaan sendiri" melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh Pemegang Hak Tanggungan atau Pemegang

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan Pertama. Hak tersebut didasar pada "janji" yang diberikan oleh Pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cedera janji, Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari Pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak Pemberi Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada. Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan Pemegang Hak Tanggungan, dan meskipun objek Hak Tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi jika debitur cedera janji;

Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi pada Hak Tanggungan secara mudah dan pasti merupakan salah satu prinsip dari Hak Tanggungan yang dijabarkan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 di mana eksekusi Hak Tanggungan memuat 3 (tiga) cara, yakni:

- 1) hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan (*Parate Executie*);
- 2) titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) UU Hak Tanggungan; dan
- 3) eksekusi melalui penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan atas kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan (Pasal 20 Ayat [2] UUHT);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu pada Sertifikat Hak Tanggungan yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hak Tanggungan dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kreditur berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996, dapat menjual objek Hak Tanggungan secara langsung atas kekuasaan melalui Kantor Lelang Negara di wilayah mana tanah yang dibebani Hak Tanggungan terletak serta mengambil pelunasan utangnya dari hasil penjualan lelang

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Pasal 6 UU Hak Tanggungan inilah yang dipakai dasar oleh pihak Bank dalam penjualan jaminan kredit macet melalui balai lelang, tanpa terlebih dahulu meminta fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri. Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 memberikan hak bagi Pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan "Parate Eksekusi" artinya Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari Pemberi Hak Tanggungan (debitur), juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang dalam hal debitur cedera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan (parate eksekusi) yang dilakukan oleh Terbantah II telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dimana undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada Terbantah II sebagai pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-2 dan bukti T.III-1 bahwa obyek perkara telah pelelangan terhadap obyek perkara telah ada pemenang lelangnya yaitu Terbantah dengan nilai harga pokok lelang sejumlah Rp 189.900.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa Pembantah keberatan atas rencana melaksanakan eksekusi atas Obyek Sengketa *a quo* adalah tidak berdasarkan pada dalil sangkalan yang benar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa pihak Pembantah ternyata tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Bantahannya, dan bantahan dari pihak Para Terbantah dapat dibuktikan terhadap dalil-dalil gugatan Bantahan Pembantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Bantahan Pembantah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kedua, Majelis berpendapat bahwa Pembantah yang benar dan beritikad baik adalah telah memenuhi hak dan kewajiban sebagai debitur kepada kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit dan telah melaksanakan janji yang disepakati bersama dengan memenuhi prestasi yang telah ditentukan dan tidak terjadi adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dianggap sebagai satu kegagalan untuk melaksanakan janji

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disepakati tersebut dengan memperhatikan kepentingan diri, dan harta benda milik orang lain (*Maatschappelijke betamelijkheid*) dalam hal ini PT. Bank Mega Indonesia, Tbk Cabang Tasikmalaya, sehingga petitum kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, keempat dan kelima oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pembantah tidak berhasil membuktikan bantahannya karena tidak terdapat bukti yang cukup, maka dengan demikian Pembantah harus dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar (*kwaad opposant*) dan bantahan Pembantah harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah berada pada pihak yang dikalahkan, maka Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan bersamaan dalam Konvensi dan Rekonvensi dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbantah II Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula di dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Terbantah I Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pembantah Konvensi untuk segera mengosongkan objek sengketa dengan sukarela, karena akan dipergunakan oleh TERBANTAH-I. Selanjutnya PEMBANTAH harus membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembantah Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (SEMULA Termohon Eksekusi), terhadap Sertifikat Hak Milik No.01451/Desa Kersamenak atas nama WOWO RASWA merupakan obyek perkara dalam perkara ini dan merupakan obyek perkara yang sama dengan permohonan eksekusi Nomor: 04/Pdt.Eks/2016/PN.Tsm. oleh Pemohon Eksekusi yaitu Penggugat Rekonvensi/Terbantah I Konvensi. Selanjutnya telah ada RELAAS PANGGILAN TEGURAN (AANMANING) KE-II, tertanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016, perihal Panggilan untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, pada hari KAMIS, tanggal 3 Maret 2016, pada pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, di Jl. Siliwangi No. 18, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi terdapat hubungan yang erat/ konektivitas, sedangkan sifat gugatan Rekonvensi tersebut adalah *Assesoir* dengan gugatan Konvensi, dan mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi/Pembantah Konvensi untuk segera mengosongkan objek sengketa, maka terhadap petitum dalam gugatan Rekonvensi tersebut, agar tidak menimbulkan kerancuan dan demi kepastian hukum, sehingga Majelis berpendapat gugatan balik/ rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Pembantah dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pembantah dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisionil Pembantah;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Terbantah untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar;
- Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth./2016/PN.Tsm.



DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbantah I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembantah dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari **Selasa, tanggal 18 Oktober 2016**, oleh Kami: WINI NOVIARINI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IKBAL MUHAMMAD, S.H.,S.Sos.,M.H., dan YOGI RACHMAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis, tanggal 20 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YENI NURJANAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pembantah, Terbantah I, Kuasa Terbantah III, tanpa dihadiri oleh Kuasa Terbantah II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **IKBAL MUHAMMAD, S.H.,S.Sos.,M.H.**

WINI NOVIARINI, S.H.,M.H.

2. **YOGI RACHMAWAN, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

YENI NURJANAH



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	1.895.000,00
3. HHK	Rp	10.000,00
4. PNBP	Rp	15.000,00
5. Biaya Proses	Rp	50.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	<u>5.000,00+</u>

J u m l a h

Rp 2.011.000,00

(dua juta sebelas ribu rupiah);